

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN *MEMBER CARD*
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI TOKO BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ETIK NOFAYANTI
NIM. 2014116060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN *MEMBER CARD*
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI TOKO BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ETIK NOFAYANTI
NIM. 2014116060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETIK NOFAYANTI

NIM : 2014116060

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI (STUDI TOKO BUSANA MUSLIM
PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023
Yang Menyatakan,



ETIK NOFAYANTI
NIM. 2014116060

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. S. I

Desa Larikan RT.06/ RW.02 Kec. Doru
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Etik Nofayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Etik Nofayanti

NIM : 2014116060

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI (STUDI BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Juli 2023

Pembimbing



Tarmidzi, M. S. I

NIP. 19780222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Etik Nofayanti

NIM : 2014116060

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI TOKO BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

NIP. 1973110420000312002

Penguji II

Dr. Triantoro Hekani, M.H.

NIP. 1968060882000032001

Pekalongan, 25 Juli 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Asmuni dan Ibu Suharti atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studi saya dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketiga kakak saya Susilo, Agus Setiawan, dan Khaeron Handriyono serta seluruh keluarga besar saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Tarmidzi, M.S.I. terimakasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten dalam membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.

5. Teruntuk Slamet Mulyadi yang selalu memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana, terimakasih selalu menemani, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.
6. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abrurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.

MOTTO

“Dan Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 155)

ABSTRAK

Etik Nofayanti, (2014116060). 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing, Tarmidzi, M.S.I.

Jual beli (*Ba'i*) merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* merupakan hal yang baru dalam bermuamalah, sehingga perlunya tinjauan hukum ekonomi syariah agar tidak terjadi unsur *gharar* atau unsur lainnya yang di larang oleh syariat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui transaksi penggunaan *member card* di toko busana muslim Pekalongan dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi penggunaan *member card* di toko busana muslim Pekalongan harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan Kartu Identitas Penduduk. Setelah mendaftar maka *member card* tersebut sudah bisa digunakan saat melakukan transaksi dan mendapatkan potongan harga serta berkesempatan mendapatkan reward yang diadakan oleh pihak toko. Secara umum transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di toko busana muslim Pekalongan dalam praktiknya yang berkaitan dengan potongan harga atau diskon menggunakan *member card* menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di busana muslim Pekalongan dari ketiga toko tersebut belum sesuai dengan pendapat ulama kontemporer dan kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa di ketiga toko busana muslim Pekalongan dikenakan biaya pembuatan kartu kepada konsumen sebesar Rp25.000 untuk toko Nibra's dan Rabbani lalu untuk toko Nafasa dikenakan biaya Rp3000.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, *Member Card*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Akhmad Jallaludin, M.Ag, selaku Dekan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan literasi Skripsi ini.

5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
6. Pihak Toko Busana Muslim di Pekalongan khususnya di Toko Nibra's House Doro, Toko Busana Muslim Nafasa Kedungwuni dan Warung Rabbani Kedungwuni yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Asmuni dan Ibu Suharti, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Skripsi ini, jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Yang Relevan	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	22
1. Pengertian Julal Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	31

5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	33
BAB III PENGGUNAAN MEMBER CARD DI TOKO BUSANA MUSLIM PEKALONGAN	38
A. Gambaran Umum Toko Busana Muslim Pekalongan.....	38
1. Sejarah dan Profil Nibra’s House Doro	39
2. Sejarah dan Profil Toko Nafasa Busana Muslim Kedungwuni.....	42
3. Sejarah dan Profil Warung Rabbani Kedungwuni.....	46
B. Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli.....	49
1. Toko Nibra’s House Doro	49
2. Toko Nafasa Busana Muslim Kedungwuni.....	56
3. Warung Rabbani Kedungwuni	60
BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN MEMBER CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	66
A. Analisis Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli di Busana Muslim Pekalongan.....	66
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli di Busana Muslim Pekalongan	70
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*Ba'i*) merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 57 bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat di dalam perjanjian jual beli tersebut.¹ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa inti dari pengertian jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.

Sedangkan Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

¹ Muhammad, Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 15-31.

² Rachmad Syafe'I, "Fiqh Muamalah", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 78.

Selain itu, kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan, diantaranya jual beli *gharar*, justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, terdapat unsur penipuan, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.³ Dengan demikian, jual beli yang mengandung unsur *gharar* berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu juga juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Sebagaimana hadis tentang jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasullullah melarang jual beli al-hasah dan jual beli yang mengandung gharar.” (H.R. Muslim).⁴

Sebagai manusia pastinya mempunyai kebutuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang, salah satunya yaitu kebutuhan untuk berbelanja, entah itu belanja kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang lainnya. Namun, sebagai konsumen dalam menentukan pilihan terhadap produk yang ingin dibeli dapat di pengaruhi oleh berbagai macam alat

³ Muhammad Abdul Manan, “Teori dan Praktik Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

⁴ Kholid, Syamhudi, “Jual Beli Gharar”, Diakses pada 30 Juli 2023. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

promosi penjualan. Misalnya, dalam suatu promosi yang menawarkan bonus berupa pemberian suatu produk gratis, perusahaan dapat mengukur dengan tepat baik biaya untuk pengadaan hadiah maupun tambahan penjualan yang disebabkan oleh penawaran yang diberikan. Promosi ini fleksibel dan ringkas, dan efektif ketika konsumen yang dituju adalah mereka yang sadar akan keuntungan. Promosi penjualan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau sebagai salah satu cara penjualan grosir dan eceran. Dalam hal menarik perhatian konsumen, perusahaan dapat menggunakan beberapa alat promosi penjualan, seperti: pemberian kupon, diskon harga, sample, dan penawaran hadiah secara gratis atau memberikan diskon harga melalui *member card*.

Member card adalah kartu yang pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang pada biasanya.⁵ Namun dalam praktiknya *member card* menjadi salah satu transaksi jual beli yang jika dikaitkan dengan hukum Islam menuai banyak pro dan kontra, banyak ulama yang mempermasalahkannya, ada juga yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh.

Berdasarkan fatwa ulama kontemporer tentang jenis *member card* yang membayar iuran masih mengandung unsur spekulasi, dikarenakan jasa yang diterbitkan oleh pihak yang menerbitkan kartu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Bentuk *gharar* pada jenis *member card* tidak tahu berapa potongan harga yang akan didapatkan dan dari barang apa saja. Di samping itu pemegang kartu juga tidak tahu apakah iuran yang dibayarkan lebih besar

⁵ Idris, Muhammad, "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta, Prenamedia Group, 2015), 263.

dari pada potongan harga yang dia dapatkan saat berbelanja. Jika iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga berarti dia rugi dan sebaliknya, ini adalah suatu bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli.⁶

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 tentang Objek Ba'i yaitu salah satunya menyebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus di ketahui oleh pembeli dan kekhususan barangnya tidak diketahui oleh pembeli, akan tetapi dalam praktiknya konsumen tidak mengetahui barang apa saja yang mendapatkan diskon dan berapa diskon yang akan didapatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Ada beberapa toko busana muslim di Pekalongan yang menggunakan sistem *member card*, namun peneliti memilih untuk melakukan di tiga tempat yaitu pada Toko Nibra's House Doro, Nafasa Busana Muslim Kedungwuni, dan Warung Rabbani Kedungwuni karena menurut peneliti terdapat permasalahan yang lebih menonjol dari pada toko yang lain. Dari ketiga toko tersebut pada awal melakukan penelitian, peneliti menemukan ada unsur *gharar* didalamnya yaitu salah satunya bahwa setiap satu tahun sekali pelanggan yang mempunyai *member card* harus meregistrasi ulang kartu member yang dimilikinya, apabila kartu tidak diregistrasi ulang maka kartu member tersebut tidak bisa digunakan, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena apabila iuran yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga berarti dia rugi dan sebaliknya. Lalu ada juga yang dalam praktiknya kurang

⁶ <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/> diakses tanggal 30 Juli 2023.

transparan dalam memberikan diskon kepada pembeli sehingga pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang bisa mendapatkan diskon.

Berdasarkan hasil wawancara di Nibra's House Doro untuk mendapatkan *member card* ada dua macam. Pertama, harus berbelanja minimal Rp350.000 sudah free *member card* akan tetapi tidak langsung mendapatkan diskon dan untuk diskonnya pada per belanjaan selanjutnya. Kedua, membayar biaya pembuatan *member card* sebesar Rp25.000 dan langsung mendapatkan diskon tanpa minimal belanja. Kartu member hanya bisa digunakan oleh pemiliknya saja tidak bisa di pinjamkan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di toko Nafasa Busana Muslim Kedungwuni untuk masyarakat yang mau bergabung menjadi member hanya di kenakan biaya untuk pembuatan kartunya saja sebesar Rp3000 tanpa minimal belanja. Produk yang dijual di Nafasa tidak hanya menawarkan dari satu brand akan tetapi disana terdapat beberapa brand busana muslim yang cukup terkenal dimasyarakat, seperti zoya, umama, elzatta dan masih banyak lainnya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di Warung Rabbani Kedungwuni untuk mendapatkan *member card* harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu pembeli harus berbelanja minimal Rp100.000 sudah free member, apabila pembeli yang belanjanya kurang dari Rp 100.000 maka tidak bisa menjadi member Rabbani. Adapun *member card* di Warung Rabbani Kedungwuni ada

⁷ Yuli Kristinawati, Pemilik Nibra's, Diwawancarai oleh Etik Nofayanti, Nibra's House Doro, 22 Januari 2023.

⁸ Maelani, Kepala Toko Nafasa, Diwawancarai oleh Etik Nofayanti, Nafasa Busana Muslim Kedungwuni, 10 Juni 2023.

2 (dua) macam, yaitu *member Wani Rabbani* (khusus digunakan hanya di Warung Rabbani Kedugwuni saja) dan *member ID reshare/cabang* (*member card* bisa digunakan di semua outlet Rabbani yang ada di Indonesia).⁹

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa menurut ulama kontemporer dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 76 yaitu tentang segala bentuk yang berkaitan dengan pembebanan biaya dan kurang transparan dalam memberikan diskon tidak diperbolehkan maka dari itu dari ketiga toko tersebut belum sesuai dengan pendapat ulama kontemporer dan kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa di ketiga toko busana muslim Pekalongan dikenakan biaya pembuatan kartu kepada konsumen sebesar Rp25.000 untuk Toko Nibra's dan Rabbani lalu untuk toko Nafasa dikenakan biaya Rp3000.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengemukakan ke dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli menggunakan *member card* di toko busana muslim Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli?

⁹ Dayanti, Pemilik Rabbani, Diwawancarai oleh Etik Nofayanti, Warung Rabbani Kedungwuni, 10 Juni 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli menggunakan *member card* di toko busana muslim Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baru dalam bidang penggunaan *card member* dalam transaksi jual-beli, khususnya kajian tentang hukum ekonomi syariah dalam penggunaan *member card*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mempunyai ilmu yang bermanfaat.
- b. Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait dengan penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli (studi busana muslim Pekalongan).
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian yang Relevan

Ada penelitian terdahulu yang mengulas tentang praktik penggunaan member card dalam jual beli yang menjadi acuan serta perbandingan untuk penelitian ini, antara lain:

Skripsi Indah Hidayatul Fajriyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Menggunakan *Member Card* Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang.” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *member card* yang ada di Ngaliyan Semarang sudah baik, bahwa jual beli menggunakan *member card* sah dan boleh saja karena sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.¹⁰ Persamaan penelitian Indah Hidayatul Fajriyah dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *member card* menurut Hukum Islam, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Jika penelitian Indah Hidayatul Fajriyah subjeknya Swalayan Aneka Jaya, sedangkan dalam penelitian ini lebih ke toko busana muslim di Pekalongan

Skripsi Yenisa Destrihani, “Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta).” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *member card* yang ada di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta sudah baik yaitu program yang diadakan dengan *member card* yang juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membolehkan

¹⁰ Indah Hidayatul Fajriyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019).

pemberlakuan *member card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹¹ Persamaan penelitian Yenisa Destrihani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *member card* dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, jika penelitian tersebut terfokus pada pemberlakuan *member card* ditinjau dari segi Etika Bisnis sedangkan penelitian ini terfokus pada penggunaan *member card* dalam Hukum Ekonomi Syariah, selain itu lokasi penelitian tersebut berada di Yogyakarta sedangkan peneliti, meneliti di Pekalongan

Skripsi Veti Andriani, “Aanalisis Pengaruh Pemberian Potongan Harga Melalui *Member Card* Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mall Ramayana Tanjung Karang)”, Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *member card* di Mall Ramayana Tanjung Karang kurang baik yaitu yang pertama, bahwa pemberian potongan harga melalui *member card* mempunyai pengaruh terhadap loyalitas konsumen dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan. Kedua, Pemberian potongan harga melalui *member card* di Ramayana Departement Store belum semuanya sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena adanya ketidakpastian prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sedangkan prinsip kebebasan di Ramayana sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam¹²

¹¹ Yenisa Destrihani, “Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹² Veti Andriani, “Analisis Pengaruh Pemberian Potongan Harga Melalui Member Card Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Study pada Mall Ramayana Tanjung Karang)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2018).

Persamaan penelitian Veti Andriani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan *member card*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, jika penelitian ini terfokus pada pemberian potongan harga dengan *member card* terhadap loyalitas konsumen, sedangkan penelitian ini terfokus pada penggunaan *member card* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi Mukti Hidayatul Fitrotin, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Member Card Berbayar Di Pand’s Muslim Department Store Semarang”, Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *member card* yang ada di Pand’s Muslim Department Store Semarang masih kurang baik karena pelaksanaan *Member Card* di Pand’s Muslim Department Store Semarang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu tidak dipenuhinya rukun dan syarat *ijarah* sebab manfaat yang diperoleh pemegang Pand’s member card statusnya *majhul* terkait penggunaan yang belum pasti, selain itu dalam pemberian diskon yang kurang transparan sehingga manfaat tersebut bisa jadi lebih besar dari apa yang dibayarkan.¹³ Persamaan penelitian Mukti Hidayatul Fitrotin dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan *member card* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, jika penelitian ini terfokus pada *member card* berbayar di Pand’s Department Store Semarang, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada *member card* dalam transaksi jual beli ditoko busana muslim Pekalongan.

¹³ Mukti Hidayatul Fitrotin, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Member Card Berbayar Di Pand’s Muslim Department Store Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Dari beberapa skripsi diatas menjelaskan tentang penggunaan *member card* dengan berbagai hal, seperti dalam praktiknya ada rukun dan syarat yang kurang terpenuhi serta ada yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Meskipun sudah ada, namun ada perbedaan penelitian yang akan dilakukan selain dari tempat penelitiannya yakni peneliti akan memaparkan tentang praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menyebutkan bahwa Jual beli (*Ba'i*) adalah Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁴ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1457 mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Jual beli dianggap sah atau telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama terkait barang yang telah disepakati.¹⁵

Sedangkan Jual beli dalam masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Akan tetapi jual-beli yang benar menurut Hukum Islam belum tentu semua orang Muslim

¹⁴ Muhammad, Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 15.

¹⁵ Toman Soni Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, "Hukum Bisnis", (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 67

melaksanakannya. Bahkan ada juga yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dalam jual-beli.¹⁶ Dan ada beberapa benda yang tidak dapat diperjual belikan, yaitu antara lain: alkohol, babi, dan barang lainnya yang dilarang menurut syariat islam. Apabila benda-benda tersebut tetap diperjual belikan maka akad jual belinya batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.¹⁷

Konsep jual beli dalam Islam adalah jual beli yang membawa keuntungan dan manfaat pada pelakunya yang berdasarkan atas ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Keuntungan dari pihak penjual adalah apa yang didapatkan berdasarkan kuantitas penjualan barang.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-sunnah Rasullullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-quran dan Sunnah Rasullullah SAW, yang berbicara tentang jual beli. Meliputi:¹⁹

1) Dari sumber Al-Qur'an

a. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

¹⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*2, no.8 (2017): 172.

¹⁷ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67

¹⁸ Afibatus Afida dan Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*2, no. 4 (2020): 97.

¹⁹ Abdul Rahman, dkk, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2012), 69.

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
(al-Baqarah [2] : 275)²⁰

b. Al-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu.”²¹ (an-Nisa [4 : 29])²²

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu’amalah* yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT telah melarang kaum muslim memakan harta orang lain melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara’* seperti melakukan transaksi berbentuk bunga atau *riba’*, transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) dan hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal tersebut.²³

2) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

- a. Pasal 62 Bagian Kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli:

²⁰ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

²¹ Quraish Shihab, “Tafsir Al-misbah V2”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 495.

²² Q.S. an-Nisa (4): 29.

²³ Dim Yaudim Juaini, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Pustaka, 2008), 71.

“Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai objek jual-beli yang diwujudkan dalam harga”.

- b. Pasal 68-70 Bagian Ketiga tentang Tempat dan Syarat Pelaksanaan Jual-Beli:

“Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual-beli. Lalu Penjual dan Pembeli mempunyai hak khayar/pilih selama berada ditempat jual-beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Dan ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.”

3. Rukun dan syarat Jual beli

Rukun dan syarat jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 56-61, yaitu

- a. Terdiri dari para pihak, objek dan kesepakatan.
- b. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- c. Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- d. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- e. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

- f. Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akad terakhir yang dinyatakan berlaku.²⁴

G. Metode Penelitian

Guna mencari jawaban dan rumusan diatas, maka dalam rangka menghasilkan kesimpulan dan analisis yang sesuai serta dapat di pertanggungjawabkan, maka dibawah ini metode yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke objek penelitian.²⁵ Dalam hal ini jenis penelitiannya yaitu tentang praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di busana muslim Pekalongan.

- b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu dalam bentuk narasi berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat secara rinci dan mendalam.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi

²⁴ Muhammad, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30-33

²⁵ Iqbal Hasan, "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 11.

²⁶ Jam'an Satori, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2012), 126.

pada beberapa toko busana muslim di Pekalongan. Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara rinci dan jelas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi itu akan dilakukan. Untuk lokasi penelitian, peneliti sudah melakukan observasi di beberapa toko busana muslim yang ada di Pekalongan. Akan tetapi untuk permasalahan yang paling menonjol ada di tiga toko yaitu *Toko Nibra's House Doro*, *Nafasa Busana Muslim Kedungwuni*, dan *Warung Rabbani Kedungwuni* dari beberapa toko yang ada di Pekalongan sehingga peneliti ingin meneliti permasalahan ini kenapa lebih menonjol dari banyaknya toko yang ada.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian dan objek penelitian.²⁷ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah hasil wawancara dengan pemilik toko nibra's yang bernama Yuli Kristinawati dan karyawan toko nibra's yang bernama Anita,

²⁷ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya", (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

kepala toko nafasa kedungwuni yang bernama Maelani, dan pemilik toko warung rabbani kedungwuni yang bernama Dayanti. Selain pemilik dan kepala toko di atas peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen dari ketiga toko busana tersebut yaitu di toko nibra's house Doro konsumen yang bernama, Isti, Fira, Narti, Ayu. Dan untuk toko nafasa Kedungwuni yaitu konsumen yang bernama Hesti, Dilla, Fatimah, Nur. Sedangkan di warung rabbani Kedungwuni yaitu konsumen yang bernama Rohmah, Peti, Nayla.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diambil dari pihak mana saja yang dapat melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk kepustakaan seperti jurnal tentang jual beli menggunakan member card, buku-buku, artikel, dan internet yang berkaitan dengan penggunaan member card dalam jual beli..

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengambilan data dengan menggunakan percakapan secara langsung antara penulis dan narasumber.²⁸ Metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung dengan pemilik toko nibra's yang bernama Yuli Kristinawati dan karyawan toko nibra's yang bernama Anita, kepala toko nafasa kedungwuni yang bernama Maelani, dan pemilik toko warung rabbani kedungwuni yang bernama Dayanti. Selain pemilik dan kepala toko di atas peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen dari ketiga toko busana tersebut yaitu di toko nibra's house Doro konsumen yang bernama, Isti, Fira, Narti, Ayu. Dan untuk toko nafasa Kedungwuni yaitu konsumen yang bernama Hesti, Dilla, Fatimah, Nur. Sedangkan di warung rabbani Kedungwuni yaitu konsumen yang bernama Rohmah, Peti, Nayla.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi toko busana muslim yang ada di Pekalongan. Akan tetapi peneliti memilih berobservasi di toko Nibra's House yang ada di Doro, Nafasa Busana Muslim yang ada di Kecamatan Kedungwuni, dan Warung Rabbani yang ada di Kecamatan

²⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penulisan Hukum", (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), 161.

²⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penulisan Hukum", 168.

Kedungwuni, karena terdapat permasalahan yang lebih menonjol dari pada di toko-toko yang lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil peristiwa yang telah lampau (terjadi) berupa tulisan atau gambar dan lainnya serta dapat digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.³⁰ Studi pustaka melalui buku, jurnal, situs internet, banner promosi, dan menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti untuk memperoleh data baik berupa tulisan maupun penulis melihat sendiri kondisi di Toko Busana Muslim Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam berbagai unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.³¹ Berikut ini akan dipaparkan dari masing-masing tahapan dalam teknik analisis data, antara lain:

³⁰ Sugiono, "Metode Penulisan Kuantitas, Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methode)", (Bandung: Alfabeta, 2013), 332.

a. Tahapan Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, dan menyusun data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang tertuang dalam catatan lapangan untuk mempermudah analisis data.³² Dalam tahap ini langkah awal berupa mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya di lapangan. Maka peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci.

b. Tahapan Penyajian Data

Pada tahap ini mulailah dilakukannya penyajian data berupa tersusunnya sekumpulan informasi yang nantinya dapat menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian data ini, akan bisa memahami apa yang sedang terjadi.³³ Dalam tahap ini peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif mengenai transaksi jual beli menggunakan member card di toko busana muslim Pekalongan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2012), 129-130.

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 151.

sebelumnya belum pernah ada.³⁴ Pada penelitian ini kesimpulannya berupa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan member card dalam transaksi jual beli.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian jual beli baik jual beli dalam islam maupun jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab III berisi tentang data lapangan yang membahas praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di toko busana muslim Pekalongan.

Bab IV berisi tentang penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di toko busana muslim Pekalongan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di toko busana muslim Pekalongan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 246-253.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transaksi penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di toko busana muslim Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Transaksi jual beli menggunakan *member card* sudah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan setianya. Dalam penggunaan *member card* untuk ketiga toko busana muslim tersebut sudah sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian dan daya tarik pembeli dengan melakukan komunikasi pemasaran untuk menyusun berbagai macam iklan promosi khusus *member card* dalam menarik minat konsumen khususnya ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai member.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah transaksi jual beli yang berkaitan dengan potongan harga atau diskon menggunakan *member card* di busana muslim Pekalongan dari ketiganya belum sesuai dan memenuhi syarat jual beli dari segi objeknya yaitu tidak mengetahui barang yang bisa mendapatkan diskon dan kurang transparan dalam memberikan potongan harga kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui sedang mendapatkan potongan harga atau tidak.

B. Saran

Dalam transaksi jual beli menggunakan *member card* peneliti mempunyai beberapa saran dalam program-program *member card* yang dilakukan oleh toko busana muslim Nibra's, toko busana muslim Nafasa, dan toko busana muslim Rabbani agar tentunya sangat berpengaruh untuk daya tarik konsumen yang akan berbelanja, antara lain:

1. Memberikan inovasi baru untuk setiap program-program yang dilakukan dalam *member card* agar lebih menarik perhatian konsumen seperti mengadakan kerja sama atau *partner membership* antara beberapa pengusaha lain untuk meningkatkan daya beli konsumen sehingga konsumen tersebut berfikir dengan bergabung menjadi member dari ketiga toko tersebut banyak keuntungan yang akan didapatkan. Serta selalu mempertahankan kualitas dan kuantitas dalam produk-produknya.
2. Diharapkan untuk toko Nibra's House Doro, toko busana muslim Nafasa Kedungwuni, dan Warung Rabbani Kedungwuni agar memberikan diskon yang transparan kepada pembeli supaya pembeli mengetahui diskon yang didapatkan..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Etriany, Victa. *Terbongkar Cara Gila Meledakkan Bisnis Online*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, Muhammad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap Darwis, dkk. *Fiqh Muamalah 1*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Idris, Muhammad. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta, Prenamedia Group, 2015.
- Juaini, Dim Yaudim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka., 2008.
- Lubis, Suhwardi, dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal. *Fiqh Madhhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Romadhon, M Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madhhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satori, Jam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-misbah V2*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Sugiono. *Metode Penulisan Kuantitas, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methode)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tambunan Toman Soni dan Tambunan, Wilson. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

SKRIPSI

- Andriani. Veti. "*Analisis Pengaruh Pemberian Potongan Harga Melalui Member Card Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Mall Ramayana Tanjung Karang)*". Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2018.
- Destrihani, Yenisa. "*Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hidayatul Fajriyah, Indah. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Studi Kasus Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang*”. Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Hidayatul Fitrotin, Mukti. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Member Card Berbayar Di Pand’s Muslim Departement Store Semarang*”. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

JURNAL

Afida, Afibatus dan Zamzami, Taufiq. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga.” *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*2, no. 4 (2020) : 97.

Bhariatta, Elsava Choiru, dkk. “Jual Beli Followers, Likes, Viewers di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Qist*9, no. 1 (2019) : 34.

Khalid, Muhammad. “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah”. *Jurnal Asy-Syari’ah*20, no.2 (2018) : 147-148.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam*2, no. 8 (2017) : 172.

Yunus, Muhammad, dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*2, no. 1 (2018) : 150-152.

INTERNET

An-Najah Ahmad Zain. “Hukum Penggunaan Member Card”. Diakses pada 10 Mei 2023. <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>.

Ario Fajar. “Rabbani, Raja Busana Muslim dari Bandung.” Diakses pada 10 Mei 2023.

<https://swa.co.id/swa/trends/management/rabbani-raja-busana-muslim-dari-bandung>.

Kholid, Syamhudi. “Jual Beli Gharar”. Diakses pada 30 Juli 2023. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

Tim Muri. “Perusahaan Busana Muslim dengan Pertumbuhan Tercepat”. Diakses pada 26 Januari 2023. https://muri.org/website/rekor_detail/perusahaanbusanamuslimdenganpertumbuhantercepat.

Diakses pada 11 Mei 2023. <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html?m=1>.

Diakses pada 13 Mei 2023. <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>.

WAWANCARA

Anisa. Kepala Toko Nibra’s. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 22 Januari 2023.

Ayu. Customer Nibra’s. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 23 Januari 2023.

Dayanti. Pemilik Warung Rabbani Kedungwuni. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Dilla. Customer Nafasa. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Fatimah. Customer Nafasa. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Fira. Customer Nibra’s. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 23 Januari 2023.

Hesti. Customer Nafasa. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Isti. Customer Nibra’s. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 23 Januari 2023.

Maelani. Kepala Toko Nafasa Kedungwuni. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Narti. Customer Nibra’s. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 23 Januari 2023.

Nayla. Customer Rabbani. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juli 2023.

Nur. Customer Nafasa. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juni 2023.

Peti. Customer Rabbani. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juli 2023.

Rohmah. Customer Rabbani. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Kedungwuni, 10 Juli 2023.

Yuli, Kristinawati. Pemilik Nibra's House Doro. Diwawancarai oleh Etik Nofayanti. Doro, 22 Januari 2023.

SUMBER LAIN

Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*. Juz 1- Juz 30. Jakarta: CV Al Mubarak, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Toko Nibra's House Doro

- a. Sejak kapan dan dimana toko Nibra's House Doro didirikan, lalu ada berapa karyawan yang bekerja disini?

“Nibra's House Doro berdiri sekitar 3 tahun yang lalu terletak di desa Kepuh, Doro Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan karyawan yang bekerja di toko ada 2”.

- b. Apa saja produk yang dijual di Nibra's House Doro?

“Untu produk yang dijual cukup banyak yaitu busana muslim, gamis, sarimbit, tunik atau atasan, hijab, koko dewasa maupun anak-anak, mukena dan masih banyak lagi”.

- c. Apakah di Nibra's House Doro ada member cardnya?

“Dari awal di bukanya toko Nibra's House Doro sudah di berlakukan member card”.

- d. Bagaimana syarat dan cara untuk mendapatkan member card tersebut?

“Untuk syaratnya ada 2 pilihan yaitu yang pertama konsumen berbelanja sebesar Rp350.000 lalu konsumen sudah bisa mendapatkan free member, dan cara yang kedua dengan cara membayar biaya pembuatan kartu sebesar Rp25.000.

- e. Apa saja keuntungan yang akan di dapatkan oleh konsumen ketika sudah bergabung menjadi member atau mempunyai member card?

“Keuntungan yang akan didapatkan oleh konsumen yaitu potongan harga sebesar 5-10% tergantung barang yang akan dibeli dan konsumen berkesempatan untuk memenangkan berbagai reward yang ditawarkan oleh pihak toko seperti mendapatkan umroh gratis, mendapatkan voucher belanja Rp500.000, traveling ke singapura, dan masih banyak lagi. Dan keuntungan lain yang akan di dapatkan oleh konsumen yaitu konsumen akan diberitahukan info barang yang terbaru melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh karyawan toko.”

- f. Apa tujuan diberlakukannya member card?

“Tujuan diberlakukan member card selain menjalin silaturahmi antar konsumen yaitu dengan adanya member card bisa menaikkan loyalitas konsumen dalam membeli barang, jadi konsumen yang mempunyai member card merasa dengan adanya member card bisa mendapatkan keuntungan sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan.”

- g. Apakah ada peraturan khusus tentang member card yang diberlakukan di Nibra's Hous Doro?

“Untuk aturan member card yaitu bahwa kartu member harus diregistrasi ulang sebesar Rp25.000 setiap satu tahun sekali dan kartu member tidak dapat digunakan oleh orang lain selian dari

pemiliknya saja hal itu dapat dibuktikan dengan data yang ada di komputer toko.”

- h. Apakah setiap pembeli yang akan bergabung menjadi member akan diberitahukan tentang keuntungan yang akan didapatkan?

“Setiap konsumen yang datang untuk membayar barang yang akan dibeli kita akan beritahukan dulu apakah konsumen sudah mempunyai member card atau belum, jika belum mempunyai member card kita menawarkan kepada konsumen untuk bergabung menjadi member toko apabila konsumen tidak mau maka kita tidak akan memaksakannya.”

- i. Ada berapa macam member card di Nibra’s House Doro?

“Member card yang ada di Nibra’s House Doro Cuma ada 1”

- j. Bagaimana cara konsumen mengetahui kalau di Nibra’s House Doro lagi mengadakan event-event promosi?

“Setiap kita sedang mengadakan event promosi kita selalu memberitahukan lewat pesan whatsapp kepada konsumen dan selalu kita post lewat akun media sosial Nibra’s House Doro”.

2. Wawancara dengan Toko Busana Muslim Nafasa Kedungwuni

- a. Sejak kapan dan dimana toko Nafasa Kedungwuni didirikan, lalu ada berapa karyawan yang bekerja disini?

“Toko Nafasa berdiri pada tanggal 15 Mei 2015, di Jl. Bebean No.99 Kedungwuni Pekalongan. Nama awal Nafasa. Sebelum digunakan sebagai nama toko Nafasa busana muslimah, Nafasa sudah terlebih

dahulu menjadi nama Kharisma lalu sekarang sudah diganti nama menjadi toko Nafasa busana muslim. Toko busana muslim Nafasa mempunyai 17 karyawan yang ada di Pekalongan, dan terdiri dari total 4 cabang. Dalam satu toko masing-masing memiliki 4 karyawan dengan satu karyawan sebagai kepala toko”.

b. Apa saja produk yang dijual di toko Nafasa Kedungwuni?

“Toko Nafasa menjual segala macam jenis busana muslimah. Produk yang dijual terdiri dari kerudung, gamis, busana muslim anak maupun dewasa, dan aksesoris muslimah dari berbagai brand lainnya. Ada banyak brand di satu toko yaitu brand, rabbani, brand etica, brand elzatta dan lain sebagainya”.

c. Apakah di toko Nafasa Kedungwuni ada member cardnya?

“Nafasa mempunyai member card dan Member card di Nafasa Kedungwuni sudah ada sejak awal pertama toko Nafasa didirikan di kedungwuni”.

d. Bagaimana syarat untuk mendapatkan member card tersebut?

“Untuk syarat menjadi member atau untuk mendapatkan member card yaitu hanya membeli member cardnya saja sebesar Rp3.000 dan harus ada tahapan untuk mendapatkan kartu tersebut seperti mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak toko”.

e. Apa saja keuntungan yang akan di dapatkan oleh konsumen ketika sudah bergabung menjadi member atau mempunyai member card?

“Keuntungan yang akan didapatkan yaitu potongan harga mulai dari 5-10% tergantung dari brand yang akan di beli, member card bisa digunakan untuk seterusnya tanpa harus ada perpanjangan kartu.

f. Apa tujuan diberlakukannya member card?

“Di berlakukannya member card yaitu untuk menambah jumlah pembeli agar lebih banyak lagi dan agar toko Nafasa juga lebih banyak dikenal orang”.

g. Apakah ada peraturan khusus tentang member card yang diberlakukan ditoko Nafasa Kedungwuni?

“Tidak ada aturan khusus mengenai member card karena kartu member boleh digunakan oleh siapapun jadi member card boleh dipinjamkan ke orang lain dan member card tidak ada perpanjangan”.

h. Apakah setiap pembeli yang akan bergabung menjadi member akan diberitahukan tentang keuntungan yang akan didapatkan?

“Setiap pembeli yang berbelanja akan diberitahukan tentang keuntungan yang akan didapatkan.”

i. Ada berapa macam member card di toko Nafasa Kedungwuni?

“Member card yang ada di Nafasa Cuma ada 1 member card saja”.

j. Bagaimana cara konsumen mengetahui kalau di toko Nafasa Kedungwuni lagi mengadakan event-event promosi?

“Untuk info acara event promosi akan di beritahukan pada sosial media Nafasa dan ada juga di spanduk yang akan dipajang dipinggir

jalan depan toko. Dan pihak toko akan mengirimi pesan whatsapp ke setiap masing-masing pembeli”.

3. Wawancara dengan Warung Rabbani Kedungwuni

- a. Sejak kapan dan dimana Warung Rabbani Kedungwuni didirikan, lalu ada berapa karyawan yang bekerja disini?

“Pertama kali didirikan pada tanggal 11 Mei 2021 yang terletak di jalan Podo Kecamatan Kedungwuni tepatnya berada diseborang Jl. Koramil Kedungwuni. Karyawan yang bekerja hanya ada 2 orang”.

- b. Apa saja produk yang dijual di Warung Rabbani Kedungwuni?

“Produk yang dijual di Rabbani ada banyak macam yang ditawarkan, seperti gamis, busana muslim, baju koko dewasa maupun anak-anak, pakaian sekolah, kaos kaki dan masih banyak lagi”.

- c. Apakah di Warung Rabbani Kedungwuni ada member cardnya kalau ada, ada berapa macam member card yang ada di Warung Rabbani Kedungwuni?

“Diwarung Rabbani ada 2 jenis member card yang ditawarkan yaitu member Wani Rabbani dan member ID Rabbani, untuk perbedaan member tersebut untuk member Wani Rabbani hanya berlaku di Warung Rabbani Kedungwuni saja sedangkan untuk member ID Rabbani bisa berlaku di seluruh Indonesia. Member card yang ada di Warung Rabbani sudah diberlakukan sejak awal toko baru di buka di Kedungwuni”.

- d. Bagaimana syarat untuk mendapatkan member card tersebut?

“Syarat untuk mendapatkan member card pembeli harus berbelanja sebesar Rp100.000 berlaku untuk semua jenis barang yang akan dibeli lalu pembeli mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak toko dengan menunjukkan KTP”.

- e. Apa saja keuntungan yang akan di dapatkan oleh konsumen ketika sudah bergabung menjadi member atau mempunyai member card?

“Keuntungan yang akan didapatkan ketika sudah menjadi member yaitu potongan harga sebesar 10% tergantung dari barang nya, sedangkan keuntungan lain yang akan didapat apabila dari pihak pusat mengadakan berbagai event diskon yang menarik maka diskon yang ditawarkan juga cukup banyak yaitu mulai 10-150%”.

- f. Apa tujuan diberlakukannya member card?

“Tujuan diberlakukan member card di Rabbani yaitu untuk mendekatkan produk Rabbani kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih megetahui produk-produk Rabbani dan agar produk Rabbani bisa dikenal di berbagai kalangan sehingga bisa tertarik dan banyak yang membeli produk Rabbani”.

- g. Apakah ada peraturan khusus tentang member card yang diberlakukan di Warung Rabbani Kedungwuni?

“Untuk peraturan member card tergantung dari jenis member yang dimiliki konsumen karena terdapat perbedaan dari kedua member tersebut yaitu untuk member Wani Rabbani tidak ada perpanjangan kartu setiap satu tahun sekali jadi kartu bisa digunakan untuk

seterusnya dan member card boleh digunakan oleh siapapun, sedangkan untuk member ID Rabbani member card harus diperpanjang setiap satu tahun sekali kalau tidak diperpanjang maka kartu tidak dapat digunakan, dan kartu tidak boleh digunakan oleh orang lain”.

- h. Apakah setiap pembeli yang akan bergabung menjadi member akan diberitahukan tentang keuntungan yang akan didapatkan?

“Pembeli yang ingin bergabung menjadi member akan diberitahukan tentang keuntungan apa saja yang akan didapatkan”.

- i. Bagaimana cara konsumen mengetahui kalau di Warung Rabbani Kedungwuni lagi mengadakan event-event promosi?

“Untuk info-info event promosi yang diadakan oleh pusat akan diberitahukan kepada pembeli melalui semua akun media sosial yang dimiliki oleh Warung Rabbani Kedungwuni dan pihak toko akan mengirimkan chat whatsapp kepada masing-masing pembeli sehingga pembeli mengetahui kalau di Rabbani sedangka mengadakan event promosi”.

Lampiran 2

MEMBER CARD



TOKO NIBRA'S HOUSE DORO



WARUNG RABBANI KEDUNGWUNI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Etik Nofayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 April 1997
Agama : Islam
Alamat : Dk. Karang Ds. Kutosari Kec. Doro Kab.
Pekalongan
Nama Ayah : Asmuni
Nama Ibu : Suharti

Riwayat pendidikan

1. SD N KUTOSARI
2. SMP N 01 DORO
3. MAN 01 KEDUNGWUNI
4. Uin K.H. Abdurrahman Wahid, masuk 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, semoga dapat digunakan seperlunya sebagai data pelengkap dalam penyusunan skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ETIK NOFAYANTI

NIM : 2014116060

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(STUDI TOKO BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juli 2023



ETIK NOFAYANTI
NIM. 2014116060

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.